



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 808 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SAMPANG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Kabupaten Sampang Nomor : 183.1/PL.02.5-BA/3527/2014 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 805 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang Pemilihan Serentak Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 806 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMPANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan

wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,


ttd

ALIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Partisipasi
Masyarakat



MAMAN FIRMANSYAH

Lampiran
Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sampang
Nomor : 808 Tahun 2024
Tanggal : 24 September 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2024

NO	URAIAN	RINCIAN						JUMLAH
1	Pertemuan Terbatas	1.000	org	x	120	x	Rp50.000	Rp6.000.000.000
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500	org	x	300	x	Rp50.000	Rp7.500.000.000
3	Pembuatan Bahan Kampanye	2	Pkt	x	30%	x	737.832 x Rp100.000	Rp44.269.920.000
4	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	372	org	x	Rp100.000			Rp37.200.000
5	Pemansangan Alat Peraga Kampanye	186	desa	x	Rp100.000			Rp18.600.000
6	Jasa manajemen/konsultasi	4	Pkt	x	Rp10.000.000			Rp40.000.000
7	Alat Peraga Kampanye							
	a. Reklame/ Baliho/Billboard	200%		x	5	x	Rp1.500.000	Rp15.000.000
	b. Spanduk	200%		x	372	x	Rp165.600	Rp123.206.400
	c. Umbul-Umbul	200%		x	280	x	Rp300.000	Rp168.000.000
9	Bahan Kampanye							
	a. Selebaran	100%		x	60.000	x	Rp500	Rp30.000.000

	b. Brosur	100%		x	20.000	x	Rp2.100	Rp42.000.000
	c. Pamflet	100%		x	3.000	x	Rp1.500	Rp4.500.000
	d. Poster	100%		x	5.000	x	Rp3.000	Rp15.000.000
10	Kegiatan yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan							
	a. Rapat Umum	5.000		x	1	x	Rp50.000	Rp250.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial		20			x	Rp500.000	Rp10.000.000
	c. Kampanye melalui media daring		20			x	Rp500.000	Rp10.000.000
TOTAL								Rp58.533.426.400

Ditetapkan di Sampang
Pada tanggal 24 September 2024


KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
KETUA,

Ttd

ALIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Partisipasi Masyarakat


MAMAN FIRMANSYAH

Lampiran 2
Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sampang
Nomor : 808 Tahun 2024
Tanggal : 24 September 2024

Penentuan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye


1. Alat Peraga Kampanye
 - a. Baliho/Reklame/Video tron dengan ukuran maksimal 4 x 6 m
 - b. Spanduk /vinyl/banner publikasi outdoor dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 m
 - c. Umbul umbul dengan ukuran maksimal 1,5 x 5 m
2. Bahan Kampanye
 - a. Selebaran /flyer dengan ukuran maksimal 8,25 cm x 21 cm
 - b. Cetak leaflet/brosur lipat 2 sisi dengan ukuran maksimal dalam posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm dan dalam posisi lipat 21 cm x 9,7 cm
 - c. Pamflet cetak 1 sisi ukuran maksimal 21cm x 29,7 cm
 - d. Poster ukuran maksimal 40cm x 60cm
3. Bahan kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sampang
 - a. Pakaian;
 - b. Penutup kepala;
 - c. Alat makan minum;
 - d. Kalender;
 - e. Kartu nama;
 - f. Pin;
 - g. Alat tulis;
 - h. Payung;
 - i. Stiker ukuran maksimal 10cm x 5 cm
 - j. Atribut kampanye lainnya dengan ketentuan peraturan perundang undangan

Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

ttd

ALIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Partisipasi
Masyarakat


MAMAN FIRMANSYAH

